



**KEPALA DESA PANANGGAPAN  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA PANANGGAPAN  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PANANGGAPAN**

Menimbang : Bersasarkan Pasal 4 Peraturan Desa Pananggapan No 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 maka Perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa ) sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan Telah Diubah Kali Kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa;
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019 ;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 .
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran. Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 .

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25-DMPD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Desa Panangapan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2020;
15. Peraturan Desa Panangapan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa Sejumlah	Rp. 10.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.980.106.200,00
d. Pendapatan Lain-Lain	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	<b>Rp. 1.990.106.200,00</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 627.839.200,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.294.153.600,00
c. Bidang Pembinaan KemasyarakatanDesa	Rp. 25.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 12.163.400,00
e. Bidang BelanjaTak Terduga	Rp. ....
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 1.960.106.200,00</b>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 30.000.000,00</u>

3. Pembiayaan Desa :

- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
- Pembiayaan Netto	Rp.	( 30.000.000,00 )
- Silpa Tahun Berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam :

1. Lampiran I : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pananggapan

Ditetapkan di Pananggapan  
Pada tanggal 31 Desember 2019  
Pjs. KEPALA DESA PANANGGAPAN



NIP, 19780820 200906 1 001

Diundangkan di Pananggapan  
Pada tanggal 31 Desember 2019  
SEKRETARIAT DESA PANANGGAPAN



BERITA DESA PANANGGAPAN TAHUN 2020 NOMOR 02